

**JAMINAN KECELAKAAN KERJA NELAYAN BURUH
MELALUI ASURANSI PERIKANAN
(STUDI KASUS DESA TANJUNG LUAR)**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

ASRUL SALIM TANJUNG

D1A015035

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM**

2021

HALAMAN PENGESAHAN

**JAMINAN KECELAKAAN KERJA NELAYAN BURUH
MELALUI ASURANSI PERIKANAN
(STUDI KASUS DESA TANJUNG LUAR)**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

**ASRUL SALIM TANJUNG
D1A015035**

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Any Suryani Hamzah', is written over a large, stylized oval shape.

Dr. Any Suryani Hamzah, SH., M.Hum
NIP. 196407061990012001

**Jaminan Kecelakaan Kerja Nelayan Buruh Melalui Asuransi Perikanan
(Studi Kasus Desa Tanjung Luar)**

Asrul Salim Tanjung

D1A015035

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk jaminan kecelakaan kerja bagi nelayan buruh melalui asuransi perikanan dan mengetahui hambatan nelayan buruh dalam mendapatkan jaminan kecelakaan kerja melalui asuransi perikanan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk perlindungan jaminan kecelakaan kerja yang diberikan oleh pemerintah daerah Lombok Timur kepada masyarakat nelayan buruh yang berdomisili di desa Tanjung Luar berupa pemberian asuransi perikanan yang berasal dari dua sumber, yaitu *pertama*: dari Pusat, berasal dari dana Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, dan *kedua*: dari Provinsi yang bersumber dari dana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Adapun hambatan nelayan buruh dalam mendapatkan jaminan perlindungan kecelakaan kerja yaitu: keterbatasan sumber daya manusia, luasnya jangkauan wilayah yang tidak berimbang dengan jumlah staf yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur, keterbatasan ekonomi masyarakat nelayan dan mekanisme pelaksanaan program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) yang cukup rumit.

Kata kunci: Jaminan Kecelakaan Kerja, Asuransi Perikanan

**EMPLOYEES' (FISHERMEN) WORK-ACCIDENT'S COVERAGE
BY FISHERIES INSURANCE
(A CASE STUDY IN TANJUNG LUAR VILLAGE)**

ABSTRACT

This study identifies the work-related-accidents coverage for fishermen provided by fisheries insurance, as well as figures out factors hampering fishermen in obtaining the coverage. This study is an empirical one with statute, conceptual, and sociological approach. Results of this study show that the coverage provided by East Lombok Government for their fishermen in Tanjung Luar Village is sourced from two institutions. The first is from Ministry of Marine and Fisheries, and the latter is from Marine and Fisheries Agency of West Nusa Tenggara Province. Factors hampering fishermen from obtaining the coverage are inadequate human resources, inadequate number of staffs of Marine and Fisheries Agency of East Lombok Regency, lack of fishermen's economy and awareness, and quite complicated mechanism of the practice of Fishermen Insurance Grant program

Keywords: Work Accident Coverage, Fisheries Insurance

I. PENDAHULUAN

Jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan akibat peristiwa atau kejadian yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.¹

Kesadaran akan pentingnya perlindungan dan jaminan sosial bagi para pekerja telah dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilangsungkan dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan perlindungan dan jaminan sosial yang merupakan hak setiap warga Indonesia: tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pembangunan di bidang kelautan dan perikanan hingga saat ini masih jauh dari harapan. Padahal wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, dan lautan kepulauan Indonesia menyimpan potensi sumber daya alam yang sangat besar dan beraneka ragam, namun kekayaan sumber daya hayati tersebut belum dimanfaatkan secara optimal.² Berkaitan dengan hal tersebut, pemanfaatan sumber daya hayati seharusnya dioptimalkan agar sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang tercantum pada bagian Pembukaan alenia ke-4.

¹Lalu Husni. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. ed. Revisi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm 169.

² Ridwan Lasabuda. *Tinjauan Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia*. Platax Vol. 1-2, 2013, hlm 92.

Dengan kekayaan yang begitu besar dari sektor tersebut, maka peran dari sektor perikanan tidak hanya dalam pembangunan ekonomi negara saja, namun juga dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan dan peningkatan taraf hidup masyarakat termasuk nelayan kecil, pembudidaya ikan dan pihak-pihak pelaku usaha di bidang perikanan.³ Namun dalam realita justru nampak sebaliknya, kehidupan nelayan di Indonesia sangat memprihatinkan, banyak nelayan masih terjebak dalam kemiskinan. Sebagian besar dari masyarakat nelayan merupakan nelayan buruh dengan tingkat pendapatan yang rendah dan kemampuan sosial ekonomi terbatas.⁴

Perlindungan dalam upaya mensejahterakan kaum nelayan merupakan salah satu program kerja Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Tahun 2016, sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang perlindungan bagi nelayan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan pertambak garam. Program kerja ini pula dicantumkan bahwa nelayan di Indonesia harus mendapatkan perlindungan asuransi yang ditargetkan pemerintah mencapai satu juta asuransi bagi nelayan yang tersebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Nelayan yang hendak diasuransikan, maka perlu adanya perusahaan asuransi yang dipercaya melaksanakan kegiatan asuransi tersebut. Pelaksanaan program perlindungan asuransi bagi nelayan di wilayah Tanjung Luar, diserahkan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Lombok Timur dalam hal perlindungan kecelakaan kerja bagi nelayan. Kendati program satu juta asuransi bagi nelayan

³ Endang Retnowati. *Nelayan Indonesia dalam Pusaran Kemiskinan Struktural (Perspektif Sosial, Ekonomi dan Hukum)*. Perspektif Vol. XVI, No. 3, 2011, hlm 150.

⁴ *Ibid*, hlm 151.

ini direncanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, namun biaya operasionalnya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Lombok Timur, sehingga nelayan yang di Asuransikan tidak dikenakan biaya sekecil apapun.

Keseluruhan program yang direncanakan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan perikanan merupakan upaya mensejahterakan nelayan yang sudah selayaknya diapresiasi dengan baik. Namun persoalan lain yang muncul, bahwa tidak semua nelayan mendapat jaminan kecelakaan kerja dari pemerintah, bahwa seluruh ekspektasi dari program kerja tersebut realitanya belum berjalan secara maksimal sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal inilah yang perlu menjadi perhatian serius bagi instansi-instansi pemerintahan di Lombok Timur.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dari penyusunan jurnal ilmiah ini yakni bagaimana bentuk perlindungan jaminan kecelakaan kerja bagi nelayan buruh melalui asuransi perikanan di Tanjung Luar? dan apa penghambat nelayan untuk mendapatkan jaminan kecelakaan kerja melalui asuransi perikanan di Tanjung Luar?

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini untuk mengetahui lebih jauh bentuk jaminan kecelakaan kerja bagi nelayan buruh melalui asuransi perikanan, dan untuk mengetahui hambatan nelayan buruh dalam mendapatkan jaminan kecelakaan kerja melalui asuransi perikanan.

II. PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Nelayan Buruh Melalui Asuransi Perikanan

Disebutkan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 bahwa perlindungan yang diberikan kepada nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam dilakukan melalui pelaksanaan strategi perlindungan yaitu penyediaan prasarana dan sarana usaha perikanan dan pengaraman; jaminan kepastian usaha; jaminan risiko penangkapan ikan, pembudi daya ikan dan pengaraman; penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi. Pengendalian impor komoditas perikanan dan komoditas pengaraman; jaminan keamanan dan keselamatan; fasilitasi dan bantuan hukum.⁵

Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2016 pada pasal 4 menyebutkan:

“Kementerian dan Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan jaminan perlindungan atas risiko yang dihadapi oleh nelayan. Perlindungan risiko yang dihadapi nelayan yaitu: (1) asuransi perikanan atau untuk kecelakaan kerja.(2) asuransi kehilangan jiwa”.⁶

Dengan demikian, Dinas perikanan Kabupaten Lombok Timur merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang memiliki peran penting khususnya dalam mengimplementasikan jaminan perlindungan nelayan di Kabupaten Lombok Timur. Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan sebuah instansi milik negara yang membantu mengembangkan sektor perikanan.

⁵ Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.

⁶ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Jaminan Perlindungan Atas Risiko Kepada Nelayan.

Jaminan kecelakaan kerja sebagaimana pada Pasal 40 Undang-Undang

Dasar Nomor 7 Tahun 2016 yaitu :

1. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap jaminan keselamatan nelayan dalam melakukan penangkapan ikan.
2. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Memastikan perlengkapan keselamatan bagi nelayan dalam melakukan penangkapan ikan.
 - b. Memberikan bantuan pencarian dan pertolongan bagi nelayan yang mengalami kecelakaan dalam melakukan penangkapan ikan secara cepat, tepat, aman, terpadu , dan terkoordinasi.⁷

Pelaksanaan jaminan perlindungan atas risiko kepada nelayan melalui program BPAN dari Dinas Kelautan dan Perikanan, dan PT. Jasindo telah melaksanakan koordinasi sesuai petunjuk teknis BPAN yang berlaku. Berikut ini akan dipaparkan tugas Dinas Kelautan dan Perikanan bersama PT. Jasindo berdasarkan Petunjuk Teknis BPAN 2020 Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Tugas Dinas Kelautan dan Perikanan dalam program BPAN menurut petunjuk teknis BPAN 2020 dari KKP:

1. Melaksanakan sosialisasi bersama-sama direktort, Dinas Provinsi, Penyuluh Perikanan Dan Penanggung kepada nelayan.
2. Pengusulkan pegawai dinas kabupaten/kota paling banyak 3 (tiga) orang sebagi petugas pendamping BPAN dan disampaikan kepada dinas profinsi dengan tebusan direktorat.
3. Melakukan identifikasi, seleksi, dan verifikasi data nelayan calon penerima bersama penyuluh perikanan dan penanggung.
4. Melakukan input data nelayan calon penerima kedalam modul bantuan pemerintah pada laman satudata.kkp.go.id.
5. Melakukan validasi nelayan calon penerima BPAN yang dituang dalam berita acara validasi.
6. Melakukan pendampingan kepada nelayan secara mandiri atau langsung.
7. Melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pekksanaan kegiatan BPAN.
8. Mengalokasikan anggaran melalui APBD perubahan dalam mendukung program.⁸

⁷ Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.

Tugas dari pihak penanggung (PT. Jasindo) dalam program BPAN menurut petunjuk teknis BPAN 2020 dari KKP sebagai berikut:

1. Melaksanakan perjanjian BPAN sesuai nilai, jumlah penerima.
2. Melakukan koordinasi dengan KKP, Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota.
3. Melakukan sosialisasi kegiatan BPAN bersama Direktorat, Dinas Provinsi/Kota.
4. Melakukan publikasi baik melalui media cetak maupun elektronik.
5. Melakukan identifikasi, seleksi, dan verifikasi nelayan calon penerima bersama Dinas Kabupaten/Kota.
6. Menerbitkan kartu asuransi nelayan.
7. Menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan BPAN setiap bulan.⁹

Dalam pelaksanaan jaminan perlindungan atas risiko kepada nelayan melalui Program BPAN di Desa Tanjung Luar Kabupaten Lombok Timur dapat dilihat dari pembagian tugas di lapangan. Sebagaimana telah disampaikan oleh bapak Rosidi Arham selaku Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur:

“Pembagian tugas pada pelaksana kebijakan jaminan perlindungan atas risiko bagi nelayan ini sudah sangat jelas ada pada juknis KKP dan koordinasi antar pelaksana. Pelaksana telah melaksanakan kebijakan ini walau masih banyak kendala dalam pelaksanaannya dan hal ini dapat dilihat dari jumlah nelayan yang sudah mempunyai kartu asuransi”.¹⁰

Sejalan dengan itu, Bapak Harpi selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Usaha Perikanan di Kabupaten Lombok Timur mengungkapkan: “Jaminan

⁸ Petunjuk Teknis BPAN 2020 Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui <https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/DJPB/Juknis%20BP%202020/Juknis%20No%2048%20ttg%20APPIK%20Th%202020.pdf>. Diakses pada tanggal 3 Agustus 2020, pukul 09.30.

⁹ Petunjuk Teknis BPAN 2020 Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui <https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/DJPB/Juknis%20BP%202020/Juknis%20No%2048%20ttg%20APPIK%20Th%202020.pdf>. Diakses pada tanggal 3 Agustus 2020, pukul 09.30.

¹⁰ Wawancara dengan bapak Rosidi Arham, Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 10 Desember 2020.

perlindungan atas risiko yang diberikan Dinas Kelautan dan Perikanan kepada nelayan yaitu berupa fasilitas Bantuan Premi Asuransi nelayan (BPAN) dalam bentuk kartu asuransi nelayan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2016.”¹¹

Berdasarkan wawancara peneliti dengan bapak Harpi maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur memberikan jaminan perlindungan atas risiko kepada nelayan berupa Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) yang berbentuk Kartu Asuransi Nelayan (KAN).

Perlindungan lain yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur adalah mengikuti nelayan yang terdaftar dalam paguyuban nelayan untuk diasuransikan jika terjadi kecelakaan ketika sedang melaut. Sedangkan untuk nelayan yang tidak atau belum terdaftar dalam paguyuban nelayan tidak mendapatkan asuransi.¹²

Hal ini tentunya tidaklah baik untuk para nelayan yang tidak atau belum terdaftar dalam paguyuban nelayan dan juga mendapatkan kartu nelayan karena mereka tidak mendapatkan asuransi kecelakaan ketika sedang melaut. Pemerintah kabupaten Lombok Timur harusnya tidak membedakan antara nelayan terdaftar atau tidak terdaftar untuk mendapatkan asuransi. Hal ini dikarenakan mereka juga menjadi warga masyarakat Kabupaten Lombok Timur yang harus mendapatkan perlakuan sama dari pemerintah Kabupaten Lombok Timur berdasarkan kesamaan hak sebagai warga negara untuk dilindungi.

¹¹ Wawancara dengan bapak Harpi, Kepala Seksi Pemberdayaan Usaha Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 10 Desember 2020.

¹² Wawancara dengan bapak Andi Suharto warga nelayan Kampung Koko Desa Tanjung Luar pada tanggal 12 Desember 2020.

Hambatan Nelayan Untuk Mendapatkan Jaminan Kecelakaan Kerja Melalui Asuransi Perikanan

Hambatan nelayan buruh khususnya yang berdomisili di desa Tanjung Luar Desa Keruak Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur dalam mendapatkan jaminan kecelakaan kerja yang diberikan oleh pemerintah daerah Lombok Timur, berupa Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) yaitu antara lain:

Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Nelayan sebagai kelompok masyarakat yang hidup di wilayah pesisir 70% tingkat kesejahteraannya masih sangat rendah dan dalam kategori miskin. Begitu juga tingkat pendidikan dan pengetahuan yang rendah dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan, 70% pendidikan nelayan hanya sampai Sekolah Dasar.¹³ Keadaan ini sangat dipengaruhi oleh ketidak mampuan perekonomian orang tua yang bekerja sebagai nelayan untuk menyekolahkan anaknya. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Agus Salim:

“Pada umumnya di kalangan masyarakat nelayan pada waktu sekolah, anak sudah ikut membantu orang tua di dalam menangkap ikan. Pengetahuan menangkap ikan didapatkan secara turun-temurun. Jadi hasil penangkapan ikan pada umumnya masih sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup primer/kebutuhan pokok utama”.¹⁴

Rendahnya tingkat pendidikan sangat mempengaruhi perilaku dan pola pikir seseorang. Dengan begitu apabila ada penyuluhan atau sosialisasi dilakukan Dinas Kelautan Dan Perikanan masih ada sebagian besar masyarakat yang

¹³ Maerhaeni Ria Siombo. *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm 4.

¹⁴ Wawancara dengan bapak Agus Salim warga nelayan Kampung Koko DesaTanjung Luar pada tanggal 18 Desember 2020.

mengabaikan dan tidak ikut berpartisipasi mendukung program ini. Nelayan lebih memprioritaskan pergi melaut untuk mencari nafkah. Selain itu, kurangnya pemahaman tentang pentingnya program jaminan perlindungan atas risiko yang diberikan pemerintah kepada nelayan untuk kehidupan masa yang akan datang apabila nelayan mengalami suatu musibah ketika melaut. Berikut sesuai yang disampaikan oleh bapak Rosidi Arham selaku Sekretaris di Dinas Kelautan dan Perikanan:

“Berdasarkan pengalaman saya berkerja di Dinas Kelautan dan Perikanan ini, kendala eksternal yang kita hadapi itu salah satunya partisipasi dari nelayan itu sendiri. Karena tingkat pendidikan mereka mayoritas rendah jadi perspektif ke depan mereka kurang. Mereka tidak memikirkan bila suatu saat mereka mengalami musibah, apa yang mereka persiapkan itu apa. Itulah tantangan kita di Dinas ini ya merubah mindset para nelayan.”¹⁵

Luasnya Wilayah

Wilayah Tanjung Luar secara administratif termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat. Desa Tanjung Luar merupakan salah satu desa pantai di Kabupaten Lombok Timur dengan ketinggian ± 350 m dari permukaan laut dengan suhu rata-rata 31°C dan curah hujan berkisar antara 1.000-2.000 mm/tahun dengan jumlah hujan 74 (tujuh puluh empat) hari/tahun.¹⁶

Luas wilayah Desa Tanjung Luar sekitar 222 km^2 , terdiri dari 10 (sepuluh) dusun, yaitu Toroh Tengah, Toroh Selatan, Kampung Koko, Kampung Baru, Kampung Tengah, Kampung Lungkak, Maringkik, Kampung Pelebe, dan Telaga

¹⁵ Wawancara dengan bapak Rosidi Arham, Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 15 Desember 2020.

¹⁶ Sumber Data: Buku Profil Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur, di kutip tanggal 19 Desember 2020.

Bagek sehingga dalam pelaksanaan jaminan atas risiko bagi nelayan yang menjadi kendala.¹⁷

Faktor luasnya jangkauan wilayah yang tidak diimbangi dengan jumlah staf yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur berpengaruh pada kurang maksimalnya sosialisasi program BPAN yang menghambat sejumlah nelayan mendapatkan jaminan kecelakaan kerja. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Heri Wartini berikut penjelasannya:

“Wilayah kita terlalu luas, terlebih di Desa Tanjung Luar yang jumlah Dusunnya berjumlah sepuluh Dusun, belum lagi Desa-Desa lain yang masuk dalam kawasan Kabupaten Lombok Timur. Jadi itu yang mempengaruhi sosialisasi serta pelaksanaan kebijakan yang menghambat sejumlah nelayan mendapatkan jaminan kecelakaan kerja.”¹⁸

Wilayah Lombok Timur memiliki luas wilayah mencapai 1.0743,33 km², yang merupakan 40,09% dari luas wilayahnya. Bentangan pantai mencapai 220 km dari selatan ke utara. Adapun wilayah pesisir dan pualu-pulau kecil mencakup 6 Kecamatan serta 22 Desa/Kelurahan pantai, dengan jumlah nelayan perikanan tangkap sebanyak 16.434 jiwa.¹⁹

Keterbatasan Ekonomi Masyarakat Nelayan

Ketidak mampuan masyarakat nelayan di dalam membayar premi asuransi, dikarenakan kurangnya biaya pendapatan hasil penghasilan yang didapat nelayan untuk memenuhi kebutuhan hidup nelayan, sehingga masyarakat nelayan tersebut

¹⁷ Sumber Data: Buku Profil Desa Tanjung Luar Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat, di kutip tanggal 19 Desember 2020.

¹⁸ Wawancara dengan Baiq Heri Wartini, Kepala Seksi Diklat dan Pendampingan Nelayan Kecil Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 15 Desember 2020.

¹⁹ Badan Pusat Statistik (2020). *Kabupaten Lombok Timur dalam Angka 2020*. Lombok Timur. Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat.

enggan ikut berpartisipasi dalam mengikuti program perlindungan jaminan kecelakaan melalui BPAN.

Indonesia memiliki perairan laut dengan luas 5,8 juta km, 17.508 pulau dan garis pantai dengan panjang 81.000 km. Dengan karunia sumber daya pesisir dan laut tersebut, seharusnya masyarakat mempunyai tingkat kesejahteraan yang tinggi, terutama yang tinggal di wilayah pesisir dan kepulauan, namun sayangnya justru kelompok nelayan yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti sandang dan pangan, bahkan mereka berada dalam kondisi kemiskinan yang sangat memprihatinkan dan jika terus berlanjut, sasaran perusakan lingkungan perairan, penggunaan bahan dan alat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan pun akan semakin meningkat.²⁰

Persoalan yang lain yang menjadi penyebab kemiskinan nelayan adalah ketergantungan yang tinggi terhadap kegiatan penangkapan ikan. Faktor-faktor ketergantungan ini sangat beragam. Akan tetapi, jika ketergantungan itu terjadi di tengah-tengah masih tersedianya pekerjaan lain di luar sektor perikanan, tentu saja hal ini sangat mengurangi daya tahan nelayan dalam menghadapi tekanan-tekanan ekonomi.²¹

Kemiskinan yang melanda keluarga nelayan pun dapat mempersulit mereka dalam membentuk kehidupan generasi berikutnya menjadi lebih baik. Anak-anak mereka sering dituntut untuk ikut mencari nafkah guna menanggung beban hidup keluarga dan mengurangi beban tanggung jawab orang tuanya.

²⁰ Andi Iqbal Burhanuddin, dkk. *Membangun Sumber Daya Kelautan Indonesia*. Bogor: IPB Press, 2013, hlm 75

²¹ Wawancara dengan bapak Agus Salim warga nelayan Kampung Koko Desa Tanjung Luar pada tanggal 18 Desember 2020.

Keterbatasan memperoleh penghasilan yang layak maka kiranya sangatlah sulit untuk menciptakan generasi atau sumber daya manusia yang lebih berkualitas dalam kelompok masyarakat nelayan.

Mekanisme Pelaksanaan Program BPAN yang Cukup Rumit

Mekanisme pelaksanaan BPAN dimulai dari proses pendaftaran dimana nelayan mendaftar ke kantor Dinas Kelautan dan Perikanan untuk mendapatkan program BPAN. Sebelumnya nelayan harus sudah melengkapi dokumen persyaratan yaitu mengisi formulir permohonan, fotocopy KK, fotocopy KTP, dan fotocopy Kartu Nelayan. Kemudian nelayan menunggu beberapa hari hingga polis asuransi dan kartu asuransi dicetak dan diserahkan ke nelayan. Untuk proses klaim yaitu apabila terjadi kecelakaan maka pihak keluarga ataupun masyarakat melaporkan kejadian kepada kantor Dinas Kelautan dan Perikanan. Selanjutnya menyiapkan dokumen klaim seperti berita acara kejadian, surat keterangan kepolisian, surat keterangan dokter, dan kwitansi biaya pengobatan jika nelayan dirawat di rumah sakit. Kemudian nelayan menunggu beberapa hari hingga klaim asuransi disetujui dan diserahkan kepada keluarga ataupun ahli waris.

Pemerintah Lombok Timur dalam hal ini, menanggung biaya premi asuransi pertama sekali sebesar Rp 175.000 dalam jangka waktu satu tahun, selanjutnya untuk pembayaran premi asuransi pada tahun berikutnya akan di bayar oleh nelayan itu sendiri sebesar Rp 175. 000 dalam jangka waktu satu tahun.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pada perumusan masalah dan pembahasan yang telah penyusun uraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Bentuk perlindungan jaminan kerja yang diberikan kepada masyarakat nelayan buruh yang ada di desa Tanjung Luar dalam upaya melindungi nelayan yang mengalami kecelakaan, baik yang mengakibatkan kematian/hilang di laut/perairan daratan, kematian alami (akibat sakit, sebab-sebab lain di luar resiko pekerjaan atau faktor usia), cacat tetap dan biaya pengobatan, maka Kementerian Kelautan dan Perikanan mengimplementasikan kegiatan pemberian bantuan berupa asuransi perikanan yang berasal dari dua sumber yaitu: dari pusat berasal dari dana Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia, yang sebagai pihak untuk memberikan asuransi tersebut yaitu PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO), dan dari Provinsi berasal dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Untuk meringankan beban bagi nelayan buruh, Pemerintah Lombok Timur menanggung biaya premi asuransi pertama sekali sebesar Rp 175.000 dalam jangka waktu satu tahun, selanjutnya untuk pembayaran premi asuransi pada tahun berikutnya akan di bayar oleh nelayan itu sendiri sebesar Rp 175. 000 dalam jangka waktu satu tahun.

Hambatan nelayan dalam mendapatkan jaminan kecelakaan kerja tersebut yaitu: keterbatasan sumber daya manusia di lingkungan pesisir Desa Tanjung Luar yang diakibatkan oleh rendahnya tingkat pendidikan sehingga berpengaruh pada kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat nelayan setempat terhadap

pentingnya jaminan kecelakaan kerja yang diberikan pemerintah untuk melindungi dirinya terhadap bahaya yang dihadapi ketika sedang mencari ikan di laut, luasnya jangkauan wilayah yang tidak berimbang dengan jumlah staf yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur, keterbatasan ekonomi masyarakat nelayan, serta mekanisme pelaksanaan program BPAN yang dirasa masih cukup rumit.

Saran

Perlu adanya pemberian penyuluhan pengetahuan lebih lanjut lagi secara langsung yang diberikan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mengenai pentingnya jaminan perlindungan kecelakaan kerja yang dikeluarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk masyarakat nelayan. Disamping itu, pihak Pemerintah harus mengeluarkan atau memberikan bantuan premi asuransi kepada nelayan secara merata dan adil, agar seluruh nelayan tersebut mendapatkan jaminan perlindungan kecelakaan terhadap bahaya yang akan menimpa dirinya ketika sedang mencari ikan di laut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

Andi Iqbal Burhanuddin, dkk. *Membangun Sumber Daya Kelautan Indonesia*. Bogor: IPB Press, 2013.

L. Husni. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, ed, Revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Maerhaeni Ria Siombo. *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Ridwan Lasabuda. *Tinjauan Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia*. Platax Vol. 1-2, 2013.

Endang Retnowati. *Nelayan Indonesia dalam Pusaran Kemiskinan Struktural (Perspektif Sosial, Ekonomi, dan Hukum)*. Perspektif, Vol. XVI No.3, Mei 2011.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/PERMEN-KP/2016 Tentang Jaminan Perlindungan Atas Risiko Kepada Nelayan.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, Pembudidaya ikan, dan Petambak Garam.

INTERNET

<https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/DJPB/Juknis%20BP%202020/Juknis%20No%2048%20ttg%20APPIK%20Th%202020.pdf>.